



**PUTUSAN**  
**Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ROSMALA DEWI**, Tempat/Tgl Lahir : Palembang/6 Agustus 1971,  
Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ibu  
Rumah Tangga, Jabatan : Ketua Srikandi Pemuda Pancasila DPC  
Kota Palembang, NIK : 1671114608710005, Alamat : Lorong  
Muhibah No. 1383 RT/RW. 35/10 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota  
Palembang, sebagai..... **Penggugat I;**

**RISMA AGUSTINA**, Tempat/Tgl Lahir : Palembang/6 Agustus 1970,  
Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :  
Karyawan Swasta, Jabatan : Sekretaris Srikandi Pemuda  
Pancasila DPC Kota Palembang, NIK : 1671114608700006,  
Alamat : Lorong Gubah No. 1493 RT/RW. 33/10 Kel. 26 Ilir Kec.  
Bukit Kecil Kota Palembang, sebagai..... **Penggugat II;**

Penggugat I dan Penggugat II kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada RANDY ARITAMA, SH.,MH, FIRDIANSYAH, SH, KGS. SYARCOWIE, SH, BUSTANUL FAHMI, SH.,MH., IWED SUPRIANTO, S.H., SATRIA BUDIMAN ALAMSYAH, S.H., M. ALFAISHAL, SH dan ALAN PRANJAYA, S.H, yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari BADAN PENYULUHAN DAN PEMBELAAN HUKUM (BPPH) PEMUDA PANCASILA Dewan Pimpinan Cabang Kota Palembang Beralamat di Jalan Permayarakatan Lr. Setia Budi No. B.1 RT/RW. 37/11 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Hp: 082179814611, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK.BPPH.PLG/11/2022 tertanggal 28 November 2022 (surat kuasa terlampir). Selanjutnya disebut sebagai sebagai..... **PARA PENGGUGAT;**

**LAWAN**

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH SRIKANDI PEMUDA PANCASILA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**, Berdomisili di Jl. Suka  
Bangun I Komplek Palm View Residence I RT/RW. 28/04 Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Bangun Kec. Sukarame Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I;**

**Hj. SUNNAH NBU, SH,MH,** Tempat/Tgl Lahir : Palembang/15 Mei 1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Jabatan : Ketua Srikandi Pemuda Pancasila Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 1871055505680010, Alamat : Jl. Suka Bangun I Komplek Palm View Residence I RT/RW. 28/04 Kel. Suka Bangun Kec. Sukarame Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II;**

**HENNY RAHAYU, SH,** Tempat/Tgl Lahir : Bandung/10 April 1974, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Jabatan : Sekretaris Srikandi Pemuda Pancasila Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 1671045004740013, Alamat : Jl. Suka Bangun I Komplek Palm View Residence I Kel. Suka Bangun RT/RW. 28/04 Kec. Sukarame Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT III;**

Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Sapriadi Syamsudin, S.H.,M.H., Herman Hamzah, S.H., M.H., Jhon Fredi Joniansya, S.H., M.H., dan M. Syarif Hidayat, S.H. yang kesemuanya adalah Advokat pada LAW OFFICE SAPRIADI SYAMSUDIN, S.H., M.H. & PARTNERS beralamat di Jalan AKBP H. Umar Lr. Ogan No. 417 RT 004 RW 02 Kelurahan Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK.067/Pdt/LO-SS/IX/2022 tanggal 12 Desember 2022. Selanjutnya disebut sebagai sebagai..... **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 bertempat di Gedung

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbaguna atau di Balai Kantor Camat Ilir Barat II Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II kota Palembang, telah diselenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-II Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang Periode 2022-2026 dan turut dihadiri Unit Kerja Srikandi dari tiap-tiap Kecamatan se Kota Palembang, Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Kota Palembang, Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan sebagai Peserta;

2. Bahwa hasil dari pada Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-II Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tersebut, melahirkan konsensus secara aklamasi yakni menunjuk dan memilih ROSMALA DEWI sebagai Ketua DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang Periode 2022-2026;
3. Bahwa pada pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-II Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tersebut, dihadiri juga oleh HENNY RAHAYU, SH., selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini mewakili Dr. (c) Hj. SUNNAH, NBU., SH., MH., selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Provinsi Sumatera Selatan yang di wakili oleh LENI MARDIA, pada pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-II Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tersebut, sekaligus membuka Musyawarah Cabang (Muscab) dan penyerahan pataka Srikandi Pemuda Pancasila secara simbolis kepada Ketua yang terpilih yakni kepada ROSMALA DEWI;
5. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 hasil dari pada pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-II Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang pada tanggal 1 Juli 2022 tersebut, selanjutnya Susunan dan Komposisi Personalia DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dan Dewan Pembina DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang Periode 2022-2026 tertuang di dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Nomor : 103.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/VIII/2022;
6. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan beserta hasil dari pada Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-II Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang pada tanggal 1 Juli 2022 tersebut, dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga Srikandi Pemuda Pancasila yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2021 dengan bunyi ketentuannya yakni sebagai berikut:

## PASAL 23 ANGKA 1 ANGGARAN DASAR SRIKANDI

Musyawarah dan Rapat-rapat Srikandi Pemuda Pancasila pada tingkat Cabang, terdiri dari Musyawarah Cabang.

## PASAL 28 ANGGARAN DASAR SRIKANDI

Kuorum Musyawarah dan/atau Rapat-Rapat dinyatakan Kuorum dan sah apabila dihadiri oleh 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah unsur utusan.

## PASAL 29 ANGGARAN DASAR SRIKANDI

Pengambilan Keputusan :

1. *Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.*
2. *Dalam hal pengambilan keputusan dalam musyawarah atau dalam rapat-rapat tidak dapat tercapai mufakat maka keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.*
3. *Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah unsur utusan yang hadir.*

## PASAL 58 AYAT (4) ANGGARAN RUMAH TANGGA SRIKANDI

Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila, Dewan Pembina dan Dewan Pakar hasil Musyawarah Cabang secara definitif disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila.

## PASAL 63 AYAT (1) ANGGARAN RUMAH TANGGA SRIKANDI

Musyawarah Cabang Srikandi Pemuda Pancasila adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Cabang yang diadakan sekali dalam waktu 4 (empat) tahun dan berwenang:

- a) *Menetapkan Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pimpinan Cabang.*
- b) *Menetapkan Program Kerja Cabang untuk 4 (empat) tahun ke depan.*
- c) *Menetapkan Pokok-pokok Pikiran dan Rekomendasi.*
- d) *Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang untuk masa bakti 4 (empat) tahun ke depan.*

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Menetapkan Ketua Dewan Pembina.
  - f) Menyusun dan Menetapkan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pembina tingkat Cabang untuk masa bakti 4 (empat) tahun ke depan.
  - g) Menetapkan kebijakan-kebijakan lainnya dalam menghadapi persoalan cabang.
4. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 37 angka 13 Anggaran Rumah Tangga Srikandi, bahwa tugas Dewan Pimpinan Cabang Srikandi antara lain, yakni MEMBUAT DAN MELAPORKAN REALISASI PELAKSANAAN TUGAS POKOKNYA KEPADA DEWAN PIMPINAN WILAYAH SETIAP ENAM BULAN SEKALI;
5. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Nomor : 103.E2/DPW/SRIKANDI- PP/SS/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat-I dan di tanda tangani oleh Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 17 Agustus 2022, maka membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada Dewan Pimpinan Wilayah setiap enam bulan sekali yakni sebagaimana diatur secara tegas di dalam Anggaran Rumah Tangga Srikandi, yakni pada BULAN FEBRUARI 2022 DEWAN PIMPINAN CABANG SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG PERIODE 2022-2026 MEMBUAT DAN MELAPORKAN REALISASI PELAKSANAAN TUGAS POKOKNYA KEPADA DEWAN PIMPINAN WILAYAH;
6. Bahwa akan tetapi pada tanggal 19 Oktober 2022, Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat-I) mengeluarkan dan mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dengan SURAT NOMOR : 018.E1/DPW/SRIKANDI-PP/SS/X/2022 PERIHAL SURAT PERINGATAN 1 yang ditanda tangani oleh Tergugat II bersama Tergugat III dan sebagai dasar pertimbangannya, yakni Pasal 15 ayat (1) butir c dan d; Pasal 15 ayat (2) butir a; Pasal 20 ayat (2) butir a; dan Pasal 52 ayat (1), (2), (3), (11), dan ayat (14) Anggaran Rumah Tangga Srikandi dengan bunyi ketentuan yang dimaksud yakni sebagai berikut:  
PASAL 15 AYAT (1) BUTIR C DAN D:  
Setiap Anggota Biasa, berkewajiban:
- c) Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi dan misi organisasi.
  - d) Berdedikasi, loyal, dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg





dan menjunjung tinggi Kode Etik organisasi.

**PASAL 15 AYAT (2) BUTIR A:**

Setiap Anggota Kader, berkewajiban:

- a) Menghayati, menaati, dan mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta semua peraturan dan/atau ketentuan organisasi.

**PASAL 20 AYAT (2) BUTIR A:**

Dasar Pemberian Sanksi:

- a) Tidak melaksanakan keputusan Musyawarah-musyawarah, Rapat-rapat, Peraturan Organisasi, dan Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Srikandi Pemuda Pancasila.

**PASAL 52 AYAT (1), (2), (3), (11), DAN AYAT (14):**

Tugas Dewan Pimpinan Cabang SRIKANDI PEMUDA PANCASILA adalah:

1. Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang, dan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang.
2. Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang.
3. Melaksanakan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dewan Pimpinan Nasional.
4. Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran anggota bersama jenjang organisasi di bawahnya.
5. Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada Dewan Pimpinan Wilayah setiap enam bulan sekali.

Bahwa Surat Peringatan 1 No. 018.E1/DPW/SRIKANDI-PP/SS/X/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat-I dan ditandatangani oleh Tergugat II bersama Tergugat III (dalam bentuk scan) tidak menyebutkan secara terperinci apa kesalahan yang dibuat oleh



Penggugat, jadi terlihat Tergugat-I, Tergugat II dan Tergugat III mengeluarkan surat membuat dan mengirim Surat Peringatan 1 tersebut terkesan dipaksakan dengan alasan yang dibuat-buat.

7. Bahwa terhadap surat Peringatan 1 dari DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan tersebut (Tergugat-I), pada tanggal 25 Oktober 2022 DPC SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG membuat dan mengirimkan Surat Klarifikasi yang ditandatangani oleh Penggugat ke DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan dengan SURAT NOMOR : 02.11/DPC/SRIKANDI-PP/PLG/X/2022 PERIHAL KLARIFIKASI SURAT PERINGATAN 1, yang pada prinsipnya mengklarifikasi semua tuduhan atau yang disangkalkan oleh DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan kepada Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang.
8. Bahwa di dalam surat klarifikasi Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tersebut, secara konkret dan komprehensif menguraikan segala tuduhan atau yang disangkalkan oleh DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

1	ART Srikandi Pemuda Pancasila Bab IV Pasal 15 Ayat 1 butir c dan d	
	Butir c	Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi dan misi organisasi.
	Klarifikasi	Bahwa DPC Srikandi Kota Palembang konsisten dalam visi misi diantaranya melakukan perekrutan anggota baru dan mengembangkan konsolidasi organisasi sampai ke tingkat basis, ini dapat dibuktikan dengan telah terbentuk Unit Kerja Srikandi Pemuda Pancasila se Kota Palembang.
	Butir d	Berdedikasi loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi dan menjunjung tinggi Kode Etik organisasi.
	Klarifikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang telah dan tetap berdedikasi, penuh tanggung jawab terhadap organisasi, ini dapat dibuktikan dengan berjalannya program kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang.</li><li>- Berkaitan dengan Kode Etik Organisasi, kami memohon</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		maaf karena sejauh ini kami tidak mendapatkan pemahaman tentang Kode Etik Organisasi baik secara lisan maupun berdasarkan Peraturan Organisasi.
2	ART Srikandi Pemuda Pancasila Bab IV Pasal 15 Ayat 2 butir a Pasal 15 Ayat 2 (tentang setiap Anggota Kader Berkewajiban)	
	Butir a	Menghayati, menaati, dan mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta semua peraturan dan/atau ketentuan organisasi.
	Klarifikasi	Bahwa kami telah mentaati dan mengamalkan AD/ART serta peraturan dan ketentuan organisasi, jika terjadi perbedaan pendapat dalam organisasi adalah hal yang biasa terjadi dan perbedaan pendapat adalah dinamika dalam demokrasi juga ciri dari demokratis, sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar Srikandi Pemuda Pancasila Pasal 8 "Sifat Srikandi Pemuda Pancasila bersifat Independent, Sukarela, Sosial, Mandiri, dan Demokratis".
3	ART Srikandi Pemuda Pancasila SPP Bab VI Pasal 20 Ayat 2 butir a Pasal 20 (tentang Sanksi terhadap struktur Kepengurusan) Ayat 2 (tentang Dasar Pemberian Sanksi):	
	Butir a	Tidak melaksanakan keputusan Musyawarah-musyawarah, Rapat-rapat, Peraturan Organisasi, dan Petunjuk Pelaksana yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Srikandi Pemuda Pancasila.
	Klarifikasi	Bahwa DPC Srikandi telah melaksanakan Muscab II Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang pada tanggal 1 Juli 2022 dan telah melaksanakan Rapat-rapat organisasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh DPN Srikandi Pemuda Pancasila.
4	ART Srikandi Pemuda Pancasila Bab XV Pasal 52 Ayat 1, 2, 3,	

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg





	11 dan Ayat 14 Pasal 52 (tentang Tugas Dewan Pimpinan Cabang)
Ayat 1	Mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang, dan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang.
Klarifikasi	Bahwa DPC Srikandi telah melaksanakan Muscab II Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tanggal 1 Juli tahun 2022, telah melaksanakan 80% Rapat Pemilihan Unit Kerja se Kota Palembang.
Ayat 2	Melaksanakan hasil keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Pimpinan Paripurna, Rapat Kerja Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Wilayah Luar Biasa, Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang, dan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang.
Klarifikasi	Bahwa DPC Srikandi Pemuda Pancasila telah melaksanakan apa pun yang telah diamanatkan dalam ART Srikandi Pemuda Pancasila Pasal 52 Ayat 2 yakni telah melaksanakan Konsolidasi Organisasi, melaksanakan Muscab, membentuk Unit Kerja, dan menginstruksikan kepada Unit Kerja untuk membentuk Kelompok Kerja, melakukan Kegiatan Sosial, melakukan Pengkruerutan Anggota Baru, dan melakukan her-regestrasi.
Ayat 3	Melaksanakan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksana, dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dewan Pimpinan Nasional.
Klarifikasi	Bahwa DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang telah menjalankan dan melaksanakan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksana, Petunjuk Teknis yang ditetapkan DPN Srikandi Pemuda Pancasila dalam menjalankan kegiatan dan program organisasi.
Ayat 11	Mengkoordinir Pelaksanaan her-registrasi anggota bersama jenjang organisasi dibawahnya.



Klarifikasi	Bahwa DPC Srikandi telah melaksanakan dan mengkoordinir her-registrasi ditingkat bawah, ini dapat dilihat dari jumlah anggota Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang sebanyak lebih dari 752 Anggota, terbanyak dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
Ayat 14	Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada Dewan Pimpinan Wilayah setiap enam bulan sekali.
Klarifikasi	Bahwa softcopy Surat Keputusan Pengurus DPC Srikandi Pemuda Pancasila terhitung tanggal 17 Agustus Tahun 2022, dengan demikian Kepengurusan baru berjalan 69 hari (3 bulan 9 hari), artinya belum mencapai 6 bulan.

9. Bahwa berdasarkan Klarifikasi DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tersebut, maka DPC SRIKANDI PEMUDA PANCASILA TELAH MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN WEWENANG SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM KETENTUAN-KETENTUAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA SRIKANDI PEMUDA PANCASILA, yang pada prinsipnya:

1. Melaksanakan konsolidasi organisasi sampai ke tingkat basis;
2. Membentuk Unit Kerja Srikandi Pemuda Pancasila se Kota Palembang;
3. Menginstruksikan kepada Unit-unit Kerja untuk membentuk Kelompok Kerja
4. Melakukan Kegiatan-kegiatan Sosial;
5. Melakukan Pengkrerutan Anggota Baru; dan
6. Melakukan her-registrasi Anggota.

10. Bahwa tuduhan yang disangkakan oleh DPW Srikandi Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat-I) kepada DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang melalui Surat Peringatan 1 tertanggal 19 Oktober 2022 tersebut, yakni TIDAK BERALASAN BAIK YANG TERTERTUANG DI DALAM KETENTUAN-KETENTUAN ANGGARAN DASAR MAUPUN DI ANGGARAN RUMAH TANGGA SRIKANDI PEMUDA PANCASILA;

11. Bahwa terhadap ketidakpuasan terhadap surat Klarifikasi DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tertanggal 25 Oktober 2022 tersebut, kemudian pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 Oktober 2022 DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan membalas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkan surat kepada DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang yakni dengan SURAT NOMOR : 023.E1/DPW/SRIKANDI-PP/SS/X/2022 PERIHAL SURAT PERINGATAN 2; yang dikeluarkan oleh Tergugat-I dan ditanda tangani oleh Tergugat II dan Tergugat III.

12. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022, DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang menanggapi kembali dengan memberikan Klarifikasi terhadap Surat Peringatan 2 dari DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat-I) tersebut, dengan mengirimkan SURAT KLARIFIKASI NOMOR : 03.11/DPC/SRIKANDI-PP/PLG/X/2022 DENGAN PERIHAL KLARIFIKASI SURAT PERINGATAN 2; yang ditanda tangani oleh Penggugat.
13. Bahwa di dalam penjelasan terhadap Klarifikasi Surat Peringatan 2 tersebut, DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang menanggapi dengan memberikan Penjelasan:
  1. Bahwa dengan telah dilaksanakan Muscab II Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tanggal 1 Juli 2022, berarti DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang telah memenuhi syarat dalam Persyaratan Pelaksanaan Muscab II Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang untuk masa bakti 2022-2026.
  2. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor : 103.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 tentang Susunan dan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2022-2026, hasil Musyawarah Cabang II Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tanggal 1 Juli 2022 adalah bentuk legalitas dari sahnya Kepengurusan DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang Masa Bakti 2022-2026.
  3. Bahwa terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 103.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/VIII/2022 tanggal 17 Agustus 2022 sampai tanggal 31 Oktober 2022, Kepengurusan DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang baru berjalan  $\pm$  3 (tiga) bulan 15 hari belum mencapai 6 bulan, karenanya dalam usianya yang muda sudah barang tentu belum dan melaksanakannya Rapat Kerja Cabang serta Laporan realisasi tugas pokok kepada DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana ART Pasal 52 Ayat 14.
  4. Bahwa terhitung 1 Juli 2022 telah selesainya Pelaksanaan Muscab II

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang hingga sampai saat ini, dalam kurun waktu  $\pm$  4 (empat) bulan, DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan hanya memberikan SK berbentuk foto melalui WhatsApp dan tidak memberikan Surat Keputusan (SK) Asli Kepengurusan DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang Masa Bakti 2022-2026, sehingga menurut hemat kami, bukankah ini adalah suatu bentuk pelanggaran aturan organisasi.*

5. Bahwa untuk dugaan Pasal-pasal ART yang didugakan telah dilanggar oleh DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang telah kami klarifikasi pada Surat Klarifikasi DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang yang pertama Nomor : 02.11/DPC/SRIKANDI- PP/PLG/X/2022 pada tanggal 25 Oktober 2022, karenanya DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dengan tegas menolak telah didugakan melakukan Pelanggaran Anggaran Rumah Tangga Srikandi Pemuda Pancasila, mengingat Kepengurusan DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang Masa Bakti 2022-2026 baru berjalan  $\pm$  3 (tiga) bulan 15 hari atau belum mencapai 6 bulan.
14. Bahwa akar permasalahan DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan hingga menerbitkan dan mengirimkan surat kepada DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang yakni berupa : Surat Peringatan 1 Nomor : 018.E1/DPW/SRIKANDI-PP/SS/X/2022 tertanggal 19 Oktober 2022, dan Surat Peringatan 2 Nomor : 023.E1/DPW/SRIKANDI-PP/SS/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Tergugat-II dan Tergugat-III (dalam bentuk scan), yakni KETIDAKPUASAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH SRIKANDI PEMUDA PANCASILA PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP DEWAN PIMPINAN CABANG SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG DALAM MUSYAWARAH WILAYAH II SRIKANDI PEMUDA PANCASILA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2022-2027 YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 9 SEPTEMBER 2022 di Hotel Swarna Dwipa.
15. Bahwa akan tetapi di dalam surat Klarifikasi terhadap Surat Peringatan 2, DPC SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG SECARA TEGAS DAN MENEGASKAN KEPADA DPW SRIKANDI PEMUDA PANCASILA PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERBEDAAN PENDAPAT DI DALAM MUSYAWARAH WILAYAH II  
SRIKANDI PEMUDA PANCASILA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
MASA BAKTI 2022-2027, yakni sebagai berikut:

1. *Bahwa kami memahami dalam Proses Musyawarah Wilayah II Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan terjadi perbedaan pendapat antara seluruh Peserta, sehingga menimbulkan sedikit ketidak lancar dalam musyawarah tersebut, namun hal ini adalah wujud dan kecintaan serta militansi DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang terhadap organisasi yang kita cintai untuk membesarkan organisasi.*
2. *Bahwa kejadian atau pun perbedaan pendapat dalam bermusyawarah, adalah hal yang biasa dan bukanlah suatu pelanggaran dalam aturan organisasi.*
3. *Bahwa perbedaan pendapat adalah suatu dinamika dalam bermusyawarah sebagai salah satu cermin bahwa Srikandi Pemuda Pancasila adalah organisasi yang demokratis, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Srikandi Pemuda Pancasila Bab III Pasal 8 "Sifat Srikandi Pemuda Pancasila bersifat Independent, Sukarela Sosial, Mandiri, dan Demokratis".*
16. Bahwa ketidak puasan TERGUGAT KE-II dan TERGUGAT KE-III yang dalam hal ini masing-masing bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2022-2027 terhadap Musyawarah Wilayah II Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2022-2027 yang diselenggarakan pada tanggal 9 September 2022, pada akhirnya tanpa alasan yang jelas dengan menyimpan dendam pribadi Tergugat II bersama Tergugat III, Tergugat-I mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN DPW SRIKANDI PEMUDA PANCASILA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 035.E2/DPW/SRIKANDI- PP/SS/XI/2022 TERTANGGAL 21 NOVEMBER 2022 PERIHAL PEMBEKUAN FUNGSIONARIS DEWAN PIMPINAN CABANG SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG DAN MENGANGKAT CARETAKER DEWAN PIMPINAN CABANG SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG yang ditanda tangani oleh Tergugat-II dan Tergugat-III.
17. Bahwa sikap tindak dan perbuatan personal invidu TERGUGAT KE-II dan TERGUGAT KE-III, dalam menjalankan organisasi yakni telah melakukan perbuatan secara arogan, otoriter, dan sewenang-wenang, dengan





demikian PERBUATAN PERSONAL INVIDU TERGUGAT KE-II DAN TERGUGAT KE-III DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) SEBAGAIMANA DIATUR SECARA TEGAS DI DALAM KETENTUAN PASAL 1365 KUHPERDATA, dengan bunyi ketentuannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

**18.** Bahwa di dalam ketentuan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut, terdapat 5 (*lima*) unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yakni:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan itu melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan; dan
5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

**19.** Bahwa terhadap 5 (*lima*) unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

**1. ADANYA PERBUATAN.**

Bahwa perbuatan di dalam permasalahan hukum ini, dilatarbelakangi dengan ketidakpuasan personal invidu TERGUGAT KE-II dan TERGUGAT KE-III terhadap perbedaan pendapat di dalam Musyawarah Wilayah II Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan Periode 2022-2027 yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2022, yang kemudian TERGUGAT KE-II dan TERGUGAT KE-III pada tanggal 19 Oktober 2022 mengeluarkan Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2 pada tanggal 25 Oktober 2022, serta pada tanggal 21 November 2022 membekukan fungsionaris DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dan mengangkat Caretaker DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang.

**2. PERBUATAN ITU MELAWAN HUKUM.**

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tersebut, tidak hanya perbuatan itu melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Srikandi Pemuda Pancasila, maupun Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksana, Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dewan Pimpinan Nasional Srikandi Pemuda Pancasila sebagai dasar atau patokan menjalankan kegiatan dan program organisasi.

Bahwa akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III tersebut, secara jelas dan nyata telah melawan hukum terhadap :

1. Sila Ke-IV Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", dan makna daripada Sila Ke-IV Pancasila yang termuat di dalam laman beranda Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia <http://bpip.go.id/>, *Sila Ke-IV Pancasila yang dilambangkan dengan Kepala Banteng dibagian kanan atas perisai berlatar merah, memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia harus bermusyawarah dengan berkumpul atau mendiskusikan sesuatu dalam mengambil keputusan atau dapat di visualisasikan:*
  1. *Setiap masalah diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat.*
  2. *Berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota.*
  3. *Setiap anggota memiliki kewajiban untuk menerima dan menghargai hasil keputusan musyawarah.*
  4. *Setiap anggota bertanggungjawab melaksanakan hasil dari pada keputusan musyawarah.*
2. Pasal 5 dan Pasal 6, Pasal 29 ayat (1), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi:  
PASAL 5:  
Ormas bertujuan untuk:
  - a. *meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;*
  - b. *memberikan pelayanan kepada masyarakat;*
  - c. *menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;*
  - d. *melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;*

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;*
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;*
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan*
- h. mewujudkan tujuan negara.*

## PASAL 6:

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;*
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;*
- c. penyalur aspirasi masyarakat;*
- d. pemberdayaan masyarakat;*
- e. pemenuhan pelayanan sosial;*
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau*
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

## PASAL 29 AYAT (1):

Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.

## PASAL 34 AYAT (1):

- (1) Setiap anggota Ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama.*
- (2) Hak dan kewajiban anggota Ormas diatur dalam AD dan/atau ART.*

### 3. ADANYA KERUGIAN.

Bahwa kerugian yang ditimbulkan atas sikap perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III terhadap DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang, yakni berupa kerugian moriel dan materil.

Kerugian moriel yang dipikul oleh DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang, yakni: menimbulkan asumsi / penilaian yang tidak baik dari masyarakat terkhusus anggota-anggota DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang seolah-olah Para Penggugat

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang telah melakukan perbuatan buruk dan menyimpang karena TIDAK MENJALANKAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA SRIKANDI PEMUDA PANCASILA, atas tuduhan tersebut bisa saja membuat Para Penggugat depresi karena dianggap merugikan DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang, yang mana hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kepastian hukum adalah wajar bila para Penggugat menetapkan kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Kerugian material yang dipikul oleh DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang, antara lain : KERUGIAN ATAS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB) KE-II PADA TANGGAL 1 JULI 2022 berupa Biaya Sewa Gedung, Pembelian Konsumsi / Snack, Pembuatan Undangan, Pembuatan Banner-Banner, Pembuatan Baju-baju, pembelian cendramata untuk Pejabat-pejabat penting, dll yang di tafsir kerugian tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa kerugian Moriel dan Materiel yang dialami para Penggugat tersebut harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus oleh Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng kepada Para Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. ADANYA KESALAHAN.

Bahwa kesalahan yang ditimbulkan oleh TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III terhadap DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang, yakni : SECARA AROGAN, OTORITER, DAN SEWENANG-WENANG TELAH MELAKUKAN PEMBEKUAN TERHADAP FUNGSIONARIS DPC SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG DAN MENGANGKAT CARETAKER DPC SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG.

5. ADANYA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS) ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN.

Bahwa kausalitas yang dimaksud, yakni:

KEBENCIAN DAN KETIDAKPUASAN TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT DAN PAHAM



DPC SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG DALAM  
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH WILAYAH (MUSWIL) II  
SRIKANDI PEMUDA PANCASILA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERIODE 2022-2027 YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 9  
SEPTEMBER 2022, YANG SELANJUTNYA MELAHIRKAN SURAT  
PERINGATAN 1, SURAT PERINGATAN 2, PEMBEKUAN  
FUNGSIONARIS DPC SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA  
PALEMBANG DAN MENGANGKAT CARETAKER DPC SRIKANDI  
PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG YANG TIDAK  
BERALASAN DENGAN ANGGAARAN DASAR DAN ANGGARAN  
RUMAH TANGGA SRIKANDI PEMUDA PANCASILA. SECARA  
AROGAN, OTORITER, DAN SEWENANG-WENANG TELAH  
MELAKUKAN PEMBEKUAN TERHADAP FUNGSIONARIS DPC  
SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG DAN  
MENGANGKAT CARETAKER DPC SRIKANDI PEMUDA  
PANCASILA KOTA PALEMBANG.

20. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan ada kepastian hukum terhadap kerugian yang dialami Para Penggugat, maka mohon supaya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap harta/benda bergerak atau benda tidak bergerak milik TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III yang akan Para Penggugat beritahukan letaknya / alamatnya dengan Surat Permohonan Sita Jaminan tersendiri.
21. Bahwa terhadap 5 (lima) unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka SIKAP TINDAK DAN PERBUATAN TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III SECARA PERSONAL INDIVIDU TELAH JELAS DAN NYATA MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG SEBAGAIMANA DIATUR SECARA TEGAS DI DALAM KETENTUAN PASAL 1365 KUHPERDATA;
22. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III dalam menerbitkan dan menanda tangani SURAT KEPUTUSAN DPW SRIKANDI PEMUDA PANCASILA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 035.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 TERTANGGAL 21 NOVEMBER 2022 PERIHAL PEMBEKUAN FUNGSIONARIS DEWAN PIMPINAN CABANG SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG DAN





MENGANGKAT CARETAKER DEWAN PIMPINAN CABANG SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG, tidak mengindahkan azas/prinsip kehati-hatian sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 6, Pasal 29 ayat (1), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sehingga menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, maka secara hukum SURAT KEPUTUSAN DPW SRIKANDI PEMUDA PANCASILA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 035.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 TERTANGGAL 21 NOVEMBER 2022 PERIHAL PEMBEKUAN FUNGSIONARIS DEWAN PIMPINAN CABANG SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG DAN MENGANGKAT CARETAKER DEWAN PIMPINAN CABANG SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG yang diterbitkan Tergugat-I dan ditanda tangani oleh Tergugat II dan Tergugat III (dalam bentuk scan) tersebut adalah Cacat Hukum dan Tidak sah atau tidak berkekuatan hukum.

23. Bahwa oleh karena SURAT KEPUTUSAN DPW SRIKANDI PEMUDA PANCASILA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 035.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 TERTANGGAL 21 NOVEMBER 2022 PERIHAL PEMBEKUAN FUNGSIONARIS DEWAN PIMPINAN CABANG SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG DAN MENGANGKAT CARETAKER DEWAN PIMPINAN CABANG SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka sudah sepatutnya apabila TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III dihukum untuk memenuhi isi putusan ini dan mencoret SURAT KEPUTUSAN DPW SRIKANDI PEMUDA PANCASILA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 035.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 TERTANGGAL 21 NOVEMBER 2022 tersebut dari buku register yang disediakan untuk itu.

24. Bahwa pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ini kepada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yakni ditinjau dari SIKAP TINDAK DAN PERBUATAN TERGUGAT KE-II DAN TERGUGAT KE-III SECARA PERSONAL INDIVIDU DAN BUKAN JABATAN YANG MELEKAT PADA TERGUGAT KE-II DAN TERGUGAT KE-III DAN/ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) YANG DITUJUKAN KEPADA SRIKANDI PEMUDA PANCASILA YANG DALAM HAL INI DEWAN PIMPINAN



WILAYAH SRIKANDI PEMUDA PANCASILA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

25. Bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang bersalah, maka sudah sesuai ketentuan hukum apabila seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya Para PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sikap tindak dan perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan SURAT KEPUTUSAN DPW SRIKANDI PEMUDA PANCASILA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 035.E2/DPW/SRIKANDI- PP/SS/XI/2022 TERTANGGAL 21 NOVEMBER 2022 PERIHAL PEMBEKUAN FUNGSIONARIS DEWAN PIMPINAN CABANG SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG DAN MENGANGKAT CARETAKER DEWAN PIMPINAN CABANG SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG yang diterbitkan oleh Tergugat-I serta ditanda tangani oleh Tergugat-II bersama Tergugat-III (dalam bentuk scan) dan telah diregister di dalam system admsintrasi DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan tersebut adalah Cacat Hukum dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum.
4. Menghukum TERGUGAT KE-II dan TERGUGAT KE-III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Moriel yang dialami oleh Para Penggugat senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Kerugian material yang dipikul oleh DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang, antara lain : KERUGIAN ATAS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB) KE-II PADA TANGGAL 1 JULI 2022 berupa Biaya Sewa Gedung, Pembelian Konsumsi / Snack, Pembuatan Undangan, Pembuatan Banner-Banner, Pembuatan Baju-baju, pembelian cendramata untuk Pejabat-pejabat penting, dll yang di tafsir kerugian tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). yang harus dibayar tunai, seketika dan sekaligus kepada Para



Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus terhadap harta/benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yang letaknya/tempatnya yang dimohonkan dengan Surat tersendiri.
6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk mematuhi isi Putusan ini dan mencoret SURAT KEPUTUSAN DPW SRIKANDI PEMUDA PANCASILA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 035.E2/DPW/SRIKANDI- PP/SS/XI/2022 TERTANGGAL 21 NOVEMBER 2022 PERIHAL PEMBEEKUAN FUNGSIONARIS DEWAN PIMPINAN CABANG SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG DAN MENGANGKAT CARETAKER DEWAN PIMPINAN CABANG SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA PALEMBANG dari buku register yang disediakan untuk itu.
7. Menghukum TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *ini*;

PRIMAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasanya tersebut dipersidangan. Sedangkan untuk pihak Tergugat I tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil beberapa kali dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Noor Ichwan Ichas Ria Adha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

A. Eksepsi terhadap Kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolute*) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* BUKAN merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

1) Bahwa penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya secara eksplisit sangat jelas dan tegas menjelaskan bahwa keberatan atas surat keputusan carateker Pembekuan pengurus DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang. objek sengketa adalah terkait dengan adanya Surat Keputusan DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 035.E2/DPW/Srikandi-PP/SS/XI/2022 Tertanggal 21 November 2022. Perihal Pembekuan Fungsional Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dan mengangkat Carateker Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang. keberatan dan pengakuan dari Penggugat I dan Penggugat II tentang surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah yang di keluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka seharusnya PENGGUGAT melakukan Gugatan Pembatalan atas Keputusan atau Ketetapan atas Keputusan Administrasi (Beschikkings) yang dilakukan oleh Para Tergugat dan gugatan atau pengujian keabsahan surat keputusan tersebut di PTUN Palembang BUKAN DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas kiranya yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang DAN BUKANLAH Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus sebagaimana yang diajukan para Penggugat dalam Gugatannya, sehingga Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara tersebut, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang berwenang mengadili perkara *a quo* tersebut, Oleh karena itu Tergugat-II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya untuk dapat menyatakan bahwa

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat tidak berwenang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Palembang KLS IA Khusus;

- 2) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Petitum poin 3 meminta menyatakan bahwa surat keputusan DPW srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 035.E2/PW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 Tertanggal 21 November 2022 adalah Cacat hukum dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum. serta Para Penggugat dalam petitum poin 6 menyatakan bahwa menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mematuhi dan MENCORET surat keputusan DPW srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 035.E2?PW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 Tertanggal 21 November 2022 Perihal Pembekuan Fungsionaris dewan pimpinan cabang srikandi pemuda pancasila kota Palembang dan mengangkat carateker dean pimpinan cabang srikandi pemuda pancasila kota Palembang, dari uraian dan Fakta dalam gugatan Para Penggugat sangat jelas adalh tentang surat keputusan yang secara Yuridis Kompetensi absolute lembaga peradilan yang berhak menyatakan sah atau tidak nya suatu surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga harusnya Penggugat mengajukan Gugatan tentang Pembatalan Surat keputusan DPW srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 035.E2?PW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 Tertanggal 21 November 2022 Perihal Pembekuan Fungsionaris dewan pimpinan cabang srikandi pemuda pancasila kota Palembang dan mengangkat carateker dean pimpinan cabang srikandi pemuda pancasila kota Palembang tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan melalui Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Palembang Kls IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo karena salah satu petitum Penggugat pada Poin 3 adalah Cacat hukum dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum dan 6 adalah meminta menyatakan untuk mematuhi dan MENCORET surat keputusan DPW srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 035.E2?PW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 Tertanggal 21 November 2022 Perihal Pembekuan Fungsionaris dewan pimpinan cabang srikandi pemuda pancasila kota Palembang dan mengangkat carateker dean pimpinan cabang srikandi pemuda pancasila kota Palembang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas TERGUGAT-II dan TERGUGAT III memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

## B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman 111 (seratus sebelas) menjelaskan bahwa Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu pula pihak Tergugat harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. bahwa menurut pendapat mahkamah agung dalam putusan nomor 1642 K/Pdt/2005 adalah karena dimasukan sebagai pihak yang di gugat atau minimal didudukan sebagai turut tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam Gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap:

- a. terkait hal tersebut merujuk pada ketentuan AD ART Pasal 20 Sanksi terhadap Struktur Kepengurusan pada angka 3 butir c dan d maka ada keharusan Dewan Pembina mengusulkan kepada dewan Pembina setingkat di atasnya untuk mendapat pertimbangan agar keputusan tentang pembekuan tersebut ditinjau kembali. Artinya Para Penggugat yang tidak menarik posisi dewan Pembina DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang sebagai pihak Turut Tergugat maka Gugatan tersebut cacat formil kurang pihak;
- b. srikandi pemuda pancasila adalah suatu wadah organisasi non goverment yang bersifat vertical secara komando artinya SK yang dibawah dibuatkan oleh satu tingkat lebih tinggi di atasnya sehingga SK DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dibuat oleh DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan, seharusnya dalam Gugatan ini para penggugat menarik DPN Srikandi Pemuda Pancasila sebagai pihak turut tergugat;
- c. para penggugat telah keliru dalam menempatkan tergugat I selaku tergugat karena jabatan Tergugat II dan Tergugat III secara ex-officio adalah dalam Posisi DPW Srikandi Pemuda Pancasila sehingga yang dimaksud Para Penggugat dalam TERGUGAT I tersebut siapa? Apakah Kantor DPW Srikandi

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemuda Pancasila Sumatera Selatan yang dimaksud, sehingga penjelasan M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman 111 (seratus sebelas) menjelaskan bahwa Penggugat adalah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu pula pihak Tergugat harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. oleh karenanya gugatan para penggugat mengandung cacat Formil;

bahwa dengan tidak ditariknya Dewan Pembina DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dan DPN Srikandi Pemuda Pancasila sebagai Turut tergugat dalam Gugatan ini maka sudah sangat jelas Gugatan Para Penggugat cacat formil karena kurang pihak, sehingga sudah sangat tepat jika Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*obscur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo tidak jelas dan kabur (obscur libel)*, di mana Penggugat dalam dalil gugatannya pada Posita menjelaskan tentang proses MUSDA yang dilakukan oleh Para Penggugat dari poin 1 sampai dengan poin 6, yang mana secara jelas Para Penggugat dalam posita tersebut menguraikan proses MUSDA yang Para Tergugat pahami hasil MUSDA tersebut telah benar secara aturan. Para Tergugat membenarkan proses MUSDA tersebut dan Para Tergugat juga telah mengesahkan dan melantik Para Penggugat sehingga proses MUSDA tersebut telah selesai dengan diterbitkannya Surat keputusan Komposisi Personalia DPC Srikandi Pemuda Pancasila kota Palembang Periode 2022-2026 tertuang dalam SK Nomor : 103.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/VIII/2022. Namun dalam Petitum Para Penggugat meminta Pengadilan Palembang Kls IA Khusus pada Poin 3 adalah Cacat hukum dan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum dan poin 6 adalah meminta menyatakan untuk mematuhi dan MENCORET surat keputusan DPW srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 035.E2/PW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 Tertanggal 21 November 2022 Perihal Pembekuan Fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dan Mengangkat Carateker Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang, maka Gugatan Penggugat nampak tidak jelas / kabur atau tidak jelas apa sebenarnya yang Para Penggugat inginkan dalam



Gugatannya, apakah terkait dengan MUSDA atau tentang Surat Pembekuan Fungsionaris..??? dengan demikian Gugatan Penggugat cacat formil, Sehingga dari dalil yang *saling bertentangan* tersebut mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT MENJADI TIDAK JELAS ATAU KABUR (*obscuur libel*), sehingga Tergugat-II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan terhadap Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. Gugatan Penggugat MENGANDUNG CACAT FORMIL (Prematur)

1. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat secara fakta adalah keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 035.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 tentang Pembekuan Fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dan Pengangkatan Carateker Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tertanggal 21 November 2022, maka berdasarkan ketentuan Anggaran Rumah Tangga Srikandi Pemuda Pancasila BAB VI Pasal 20 Sanksi Terhadap Struktur Kepengurusan ayat 3 butir c dan d yang bunyinya sebagai berikut :

Butir C : Dalam hal pembekuan terhadap struktur kepengurusan oleh dewan pimpinan dan dewan Pembina menilai bahwa pembekuan tersebut tidak sesuai Pasal 20 ayat 2, MAKA DEWAN PEMBINA DIMASING-MASING TINGKATAN DAPAT MENGUSULKAN KEPADA DEWAN PIMPINAN SETINGKAT DIATASNYA UNTUK MENDAPAT PERTIMBANGAN AGAR KEPUTUSAN TENTANG PEMBEKUANTERSEBUT DITINJAU KEMBALI;

Butir D : Dewan pimpinan melakukan telaah terhadap usulan Dewan Pembina sesuai tingkatannya untuk menjadi pertimbangan Pengambilan Keputusan;

Bahwa Organisasi Srikandi Pemuda Pancasila sebagai Organisasi besar dan memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia telah berusaha menyusun serta mengatur Organisasi agar dapat berjalan secara demokratis, begitupun terkait dengan sanksi terhadap struktur kepengurusan telah diatur dalam AD ART Srikandi Pemuda Pancasila dengan sangat lengkap dan rinci sebagaimana Pasal 20 ayat 3 butir c dan d;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan keberatan Para Penggugat terhadap tindakan Para Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan pembekuan fungsionaris sebagaimana tersebut diatas, maka mekanisme yang harus ditempuh oleh Para Penggugat adalah dengan meminta petunjuk atau arahan kepada Dewan Pembina yaitu Ketua Majelis Pimpinan Daerah Pemuda Pancasila Kota Palembang agar Dewan Pembina mengajukan keberatan atau mengusulkan kepada Dewan Pembina Stingkat Diatasnya yaitu Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan agar keputusan DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan tersebut ditinjau kembali;

Bahwa terhadap surat keputusan pembekuan fungsionaris sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat TIDAK PERNAH Melakukan tahapan sebagaimana yang di buat oleh organisasi, sehingga dengan tidak meminta petunjuk dan melakukan keberatan kepada Dewan Pembina Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang maka tindakan Para Penggugat dengan melakukan Gugatan ini adalah tindakan yang telah menyalahi aturan Organisasi, maka dengan demikian sudah sangat jelas Gugatan penggugat Prematur karena seharusnya Para Penggugat melaksanakan mekanisme yang diatur oleh Organisasi, dengan demikian sudah sangat tepat jika Para tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar TIDAK DAPAT menerima Gugatan Penggugat karena Prematur;

Bahwa dari ketentuan tersebut sangat jelas ada jenjang dan tahapan bagi Penggugat untuk melakukan upaya Internal dalam hal tidak terimanya atas pembekuan struktur oleh Para Tergugat namun secara Fakta Para Penggugat tidak dan belum melakukan aturan baku berjenjang sebagaimana diatur oleh Anggaran Rumah Tangga Srikandi Pemuda Pancasila. Faktanya para penggugat tiba-tiba langsung melakukan gugatan ini Dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Undang-undang bagi siapapun dalam Internal Organisasi Srikandi Pemuda Pancasila, sehingga atas Gugatan Para Penggugat dan berdasarkan ketentuan pasal 20 yang tersebut diatas Gugatan Para Penggugat adalah CACAT FORMIL PREMATUR seharusnya para penggugat melakukan upaya internal sebagaimana amanat pasal 20 Poin 3 butir c dan d tersebut diatas. Dari uraian TERGUGAT-II dan TERGUGAT III tersebut paratergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa GUGATAN PARA PENGUGAT

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CACAT FORMIL PREMATUR DAN AMAR GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA ( Niet Ontvankelijke Verklaard )

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil yang TERGUGAT- II dan Tergugat-III kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari JAWABAN TERGUGAT- II dan Tergugat-III dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 6 tidak perlu Para Tergugat tanggapi, karena itu merupakan uraian tentang pelaksanaan Musyawarah Cabag (MUSCAB) Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang periode 2022 – 2026, yang mana rangkaian Musyawarah Cabang merupakan perintah Organisasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 AD dan Pasal 63 ART Srikandi Pemuda Pancasila, sehingga Para Tergugat tidak akan menanggapi suatu dalil Gugatan yang menjadi Kewajiban Organisasi;
4. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 7 sampai dengan angka 13 yang telah masuk dalam pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga terhadap dalil tersebut Para Tergugat tidak akan menanggapinya biarlah Para Penggugat buktikan semua dalilnya dan Para Tergugat pun akan membuktikan dalil nya sehingga menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili agar dapat menilai siapakah yang benar dan sesuai aturan dalam perkara ini;
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 14 yang menyatakan akar permasalahan adalah terkait dengan Ketidakpuasan DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan pada saat pelaksanaan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) II Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan periode 2022-2027 yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2022 sesungguhnya dalil tersebut adalah tidak benar dan terlalu subjektif, karena Srikandi Pemuda Pancasila sebagai suatu Organisasi kemasyarakatan bersifat Demokratis sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Anggaran Dasar Srikandi Pemuda Pancasila, sehingga terhadap dalil Para Penggugat tersebut sangatlah berlebihan dan subjektif dengan tidak melihat pada rangkaian peristiwa yang sebenarnya. Terkait perbedaan pendapat pada saat dilaksanakannya MUSWIL adalah

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan bagian dari proses demokrasi dalam suatu organisasi sehingga janganlah Para Penggugat menjadi Baper atau berprasangka yang tidak baik, padahal segala bentuk tindakan Para Tergugat telah sesuai dengan aturan Organisasi dan telah pula dikoordinasikan dengan Dewan Pimpinan Nasional Srikandi Pemuda Pancasila;

6. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 16 alenia ke 6 menguraikan bahwa tanpa alasan yang jelas dengan menyimpan DENDAM PRIBADI Tergugat-II bersama Tergugat-III merupakan dalil Gugatan yang telah keluar dari Pokok Gugatan dan bersifat TENDENSIOUS dari Para Penggugat kepada Para Tergugat. Karena secara pribadi hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah, namun dalam hal berorganisasi Para Penggugat sebagai ketua DPW dan Sekretaris DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan memiliki KEWAJIBAN untuk melakukan Pembinaan serta memberikan arahan terhadap seluruh DPC Srikandi Pemuda Pancasila se Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dalil Gugatan Para Penggugat tersebut tidak masuk dalam pokok perkara sehingga tidak perlu Para Tergugatanggapi, biarlah Organisasi yang menilai apakah tindakan Para Tergugat itu dibenarkan oleh Organisasi atau tidak;

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 17 yang menyatakan perbuatan INDIVIDU Para Tergugat dalam melaksanakan Organisasi secara arogan, otoriter dan sewenang-wenang adalah dalil yang keliru dan menyesatkan serta mengundang konflik internal organisasi yang makin membesar dan dapat memecah belah organisasi sehingga sangat merugikan organisasi, jikapun Para Penggugat memiliki masalah individu dengan Para Tergugat seharusnya dapat diselesaikan secara Pribadi dengan tidak melibatkan Organisasi, dan jikapun Para Penggugat merasa dirugikan atas masalah individu tersebut maka seharusnya Para Penggugat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menuntut Para tergugat secara Individu juga bukan secara keorganisasian, harus dibedakan antara Masalah Individu sebagai manusia dengan masalah Organisasi sebagai suatu lembaga;

Bahwa yang perlu Para Penggugat pahami bahwa antara tindakan personal individu Para Tergugat tidak dapat dikaitkan dengan tindakan perbuatan melawan hukum secara organisasi karena itu merupakan suatu hal yang berbeda, segala bentuk tindakan Organisasi yang secara aturan telah diberikan hak kepada Para Penggugat tidak dapat di devinisikan sebagai



tindakan personal individu karena setia tindakan secara organisasi akan menimbulkan konsekwensi secara organisasi pula, namun tindakan secara individu tidak akan menimbulkan konsekwensi secara organisasi;

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 19 yang telah masuk dalam pokok perkara terkait dengan tindakan serta unsure-unsur Perbuatan Melwan Hukum maka Para Tergugat secara umum tidak akan menanggapi dalil Gugatan tersebut, silahkan Para Penggugat buktikan segala dalilnya dimuka persidangan dan Para Tergugat pun akan menggunakan haknya untuk menagkis serta membuktikan segala dalilnya bahwa apa yang selama ini Para Tergugat lakukan telah sesuai dengan aturan Organisasi Srikandi Pemuda Pancasila, sehingga bukan ranah Para Tergugat untuk menanggapi dalil tersebut namun yang perlu Para Penggugat pahami bahwa Gugatan Penggugat adalah terkait Organisasi dan bukan masalah Individu sehingga Para Tergugat berharap agar Para Penggugat menggunakan dalil-dalil Gugatannya berdasarkan sistematis organisasi yang selanjutnya biarlah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menilai serta memberikan putusan yang terbaik bagi Organisasi, dan Para Tergugat sebagai warga Negara Indonesia yang baik akan patuh dan tunduk terhadap putusan Negara dalam hal ini adalah putusan Pengadilan;
9. Bahwa dari semua uraian dalil tersebut diatas sudah sangat jelas tidak Nampak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat baik secara personal individu maupun secara Organisasi, karena sudah sangat jelas Para Tergugat melaksanakan Tugas dan Wewenang yang diberikan organisasi Srikandi Pemuda Pancasila kepada Para Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan AD ART, Petunjuk Organisasi dan Petunjuk Teknis organisasi. Dengan tidak adanya tindakan Para Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sangat tepat jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
10. Bahwa secara khusus terkait dengan adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana dalam dalil Gugatannya, tidak ada kerugian secara materil maupun imateril karena objek gugatan Para Penggugat terkait hal ketidak puasan para penggugat akan pemecatan mereka, perlu Para Tergugat jelaskan bahwa organisasi Srikandi Pemuda Pancasila Tidak memberikan dan menerima gaji bulan. Tidak ada tunjangan uang saku atau uang dan barang tidak bersipat waralaba dan bersipat nirlaba. sehingga



tidak ada kerugian yang dialami oleh para penggugat yang sebenarnya hanya ketidakpuasan yang tidak berarah seharusnya sebagai kader yang baik menerima keputusan-keputusan dan intruksi-intruksi hal yang lumrah dalam organisasi kemasyarakatan hari ini dilantik besok-besoknya diberhentikan karena dengan penilaian dan alasan-alasan yang di pertimbangkan oleh pimpinan. Para tergugat meminta kepada majelis hakim untuk mengenyampingkan dalil para penggugat terkait ada nya kerugian para penggugat tersebut;

11. Bahwa dalam surat Peringatan I Nomor 018.E1/DPW/SRIKANDI-PP/SS/X/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 telah menguraikan tentang hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Para Penggugat berpatokan pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi Srikandi Pemuda Pancasila, sebagaimana tertuang dalam surat peringatan I bahwa Para Penggugat diwajibkan untuk melaksanakan arahan serta petunjuk dari Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 3, 11 dan 14 AD ART Organisasi yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 52

##### Tentang Dewan Pimpinan Cabang

Ayat 3 berbunyi: *"Melaksanakan Peraturan Organisasi, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dewan Pimpinan Nasional"*

Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 52 ayat 3 tersebut diatas, kepada Para Penggugat diwajibkan untuk tunduk dan patuh melaksanakan peraturan organisasi (PO) yaitu Peraturan Organisasi Nomor 01/PO/SRIKANDI-PP/III/2022 tentang Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-rapat Pemilihan Pengurus Srikandi Pemuda Pancasila, dan Peraturan Organisasi (PO) Nomor 02/PO/SRIKANDI-PP/III/2022 tentang Pembentukan Jenjang Organisasi Srikandi Pemuda Pancasila serta petunjuk teknis lainnya yang telah diatur oleh Organisasi;

Ayat 11 berbunyi: *"Mengkoordinir pelaksanaan Her-registrasi anggota bersama jenjang organisasi dibawahnya"*

Bahwa selama Para Penggugat menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang, tidak pernah melakukan koordinasi terkait dengan pendataan ulang anggota Srikandi Pemuda Pancasila diwilayah DPC Srikandi Pemuda



Pancasila Kota Palembang, padahal itu menjadi keharusan dalam setiap organisasi agar dapat melakukan pendataan atau perapihan data sehingga seluruh anggota terdaftar dan tercatat;

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya arahan atau petunjuk dari Para Tergugat tersebut diatas, maka secara aturan organisasi Para Penggugat tidak bersedia untuk dibina dan di arahkan sesuai dengan visi misi Organisasi sehingga Para Tergugat mengambil langkah cepat guna menjaga Organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan aturan Organisasi;

Ayat 14 berbunyi: "Membuat dan melaporkan realisasi pelaksanaan tugas pokoknya kepada Dewan Pimpinan Wilayah"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang berkewajiban membuat dan melaporkan segala bentuk hasil pelaksanaan tugasnya kepada pengurus setingkat diatasnya yaitu Dewan Pimpinan Wilayah agar menjadi catatan dan laporan bagi Dewan Pimpinan Wilayah kepada Dewan Pimpinan Nasional di Pusat, sehingga jenjang organisasi ini dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan oleh Organisasi;

Berdasarkan seluruh dalil TERGUGAT- I dalam pokok perkara di atas, Tergugat-I sangat berharap agar majelis hakim juga dapat menggali serta mencermati tentang semua dalil-dalil Tergugat-I yang penuh dengan ketidak benaran, maka dengan ini Tergugat-I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis di atas baik dalam eksepsi maupun dalam Jawaban Pokok Perkara, Tergugat-I memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut;

#### MENGADILI:

##### A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari TERGUGAT- II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena secara *Kompetensi Ubsolute* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;



3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT adalah Kurang pihak (*Plurium litis consortium*) oleh karenanya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menyatakan gugatan PENGUGAT adalah TIDAK JELAS atau KABUR (*OBSCUUR LIBELS*) dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Prematur oleh karenanya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan No : 035.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 tertanggal 21 November 2022 Perihal PembekuanFungsionaris DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dan mengangkat caretaker DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang adalah tidak melawan hukum, tidak cacat hukum. SAH dan BERKEKUATAN HUKUM;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk mematuhi isi putusan ini dan;
4. Menghukum para PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka TERGUGAT- II dan TERGUGAT III selaku pencari keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban pihak Tergugat II dan Tergugat III pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 15 Februari 2023, dan atas Replik tersebut pihak Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Dupliknya tanggal 22 Februari 2023 yang selengkapnya terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada jawaban Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kewenangan absolut), maka majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat untuk menguatkan gugatannya di Persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Anggaran Dasar Srikandi Pemuda Pancasila tanggal 11 Desember 2021, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Peraturan Organisasi Nomor : 01/PO/SRIKANDI-PP/III/2022 tanggal 7 Maret 2020, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Print Out Foto Acara Musyawarah Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tanggal 1 Juli 2022, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2022-2026 Hasil Musyawarah Cabang II Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tanggal 1 Juli 2022, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Print Out foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Surat Peringatan I dan II yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Surat Klarifikasi atas Surat Peringatan I dan 2 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Print Out Pesan Media Sosial WhatsApp tentang Surat Keputusan Dewa Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang yang terpilih waktu Muscab tanggal 1 Juli 2022, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Foto kopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembekuan Fungsi Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dan Pengangkatan Caretaker Dewan Pimpinan Cabang Srikandi

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Pancasila Kota Palembang, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Foto kopi Surat Penyampaian SK Caretaker Nomor : 041.E1/DPW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P.10;

11. Foto kopi Surat Dukungan sebagai Ketua Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tanggal 7 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Unit Kerja Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.3, P.5, P.8 berupa Print Out, bukti bertanda P.1, P.2, P.4, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, berupa Foto kopi dari Foto kopi, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalilnya Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Budi Sulistiyani di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila membidangi Organisasi;
  - Bahwa Saksi diangkat berdasarkan SK Dewan Pimpinan Srikandi Pemuda Pancasila Sumatera Selatan tanggal 17 Agustus 2022;
  - Bahwa benar organisasi Pemuda Pancasila memiliki anggaran dasar;
  - Bahwa anggaran dasar Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Wilayah sama;
  - Bahwa pihak yang bersengketa adalah Dewan Pimpinan Wilayah Sumsel (Para Tergugat) dengan Dewan Pimpinan Cabang Kota Palembang (Para Penggugat);
  - Bahwa perubahan anggaran dasar bisa dilakukan pada saat musyawarah nasional pada 5 (lima) tahun sekali;
  - Bahwa apabila ada perubahan anggaran dasar dari pusat maka secara otomatis berlaku juga untuk anggaran dibawahnya;
  - Bahwa Pengurus cabang ditentukan melalui mekanisme musyawarah cabang yang ditentukan adalah anggaran dasar dan kebutuhan rumah

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang terdiri dari utusan unit kerja kecamatan yang ada di kota Palembang, utusan dari Dewan Pimpinan Cabang, Utusan atau peserta pemilih acuannya tetap pada anggaran dasar;

- Bahwa DPC Srikandi Pemuda Pancasila mengajukan gugatan karena merasa bahwa mekanisme yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Sumsel tidak sesuai dengan anggaran rumah tangga Srikandi Pemuda Pancasila yang termaktup di dalam Bab 6 Pasal 28;
- Bahwa kami adalah pengurus DPC Srikandi Pemuda Pancasila berdasarkan hasil Musyawarah Cabang pada tanggal 01 Juli 2022, secara legalitas kami diangkat melalui Surat Ketetapan tanggal 17 Agustus 2022. Setelah itu kita menghadiri Musi sesuai perintah organisasi. Musi I Pemilihan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi tanggal 9 September 2022 di Hotel Swarna Dwipa;  
Setelah itu berdasarkan SK tanggal 17 Agustus 2022 secara tiba-tiba kami mendapatkan surat peringatan I dari Dewan Pimpinan Wilayah yang baru terpilih di tanggal 9 September 2022 dengan isi surat peringatannya memberitahu bahwa kepengurusan DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang melanggar anggaran dasar dan setelah kita pelajari dan lihat tidak ada anggaran dasar yang kami langgar karena kami saat itu baru berumur 2 (dua) bulan dan 2 (dua) hari;
- Bahwa Surat Peringatan dari Dewan Pimpinan Wilayah ada 2 (Dua) kali dan jarak dari Surat Peringatan ke-1 dan ke-2 hanya berjarak 5 (lima) hari dan Dari Surat peringatan pertama dan kedua DPC selalu memberikan surat jawaban atau balasan;
- Bahwa tidak ada masalah pribadi atau masalah lain sebelumnya tapi saat kami selesai musyawarah cabang dari DPC diarahkan oleh DPW Srikandi untuk mengikuti Muswil tanggal 9 September 2022. Pada saat itu DPC Srikandi hanya menerima SK Softcopy karena akan menerima Muswil dan pada saat Muswil DPC Srikandi Kota Palembang tidak memberikan suaranya kepada sdr Sunnah / Tergugat II, diduga hal tersebut yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II ada mengadakan rapat untuk membahas Surat Peringatan I dan dari hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa surat peringatan I dan II tidak berdasar dan tidak sesuai dengan

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Srikandi Bab 6 Pasal 20 mengenai sanksi terhadap pengurus;

- Bahwa sebelum adanya Surat Peringatan I dan II, saksi diberitahu bahwa DPC sempat dipanggil untuk rapat tapi saksi tidak tahu karena kalau tidak dengan panggilan resmi atau melalui surat biasanya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut Bab 6 Pasal 20 Tentang Sanksi Struktur Kepengurusan khususnya di Pasal 2 tidak melaksanakan putusan musyawarah dalam rapat, peraturan organisasi, yang diterbitkan oleh DPC, dapat kami jelaskan bahwa semenjak DPC diangkat dengan dasar SK DPW tanggal 17 Agustus 2022 kami sudah melaksanakan putusan musyawarah dan tugas pertama yang kami laksanakan sudah sesuai dengan keputusan maupun hasil rapat-rapat yaitu menjadi peserta Muswil yang dilaksanakan tanggal 9 September 2022 di Hotel Swarna Dwipa. Kedua membuat kebijakan dan melakukan aktifitas yang merugikan organisasi DPC tidak pernah membuat atau melakukan aktifitas yang merugikan organisasi. Ketiga Organisasi tidak memenuhi persyaratan organisasi dalam melaksanakan musyawarah dan rapat pemilihan seluruh pengurus DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang diangkat berdasarkan SK dari DPW, SK tersebut membuktikan legalitas dan dasar sebagai saksi untuk melakukan musyawarah dan sebagai peserta Muswil;
- Bahwa secara tertulis DPC belum melakukan mengusulkan kepada Dewan Pembina satu tingkat di atasnya untuk mendapatkan pertimbangan agar putusan tentang pembekuan tersebut karena DPW sendiri melakukan keputusan sepihak tanpa rapat atau pemberitahuan kepada DPC, dan Upaya kami melakukan PMH atau gugatan balik terhadap DPW adalah upaya memenuhi Pasal 20 Ayat 3 b untuk membuktikan kepada jenjang setingkat di atas pengurus, supaya kami bisa membuktikan berdasarkan hasil persidangan ini kepada DPW tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas para pihak akan menanggapinya dalam masing-masing kesimpulan;

2. Saksi Heri Suyatno di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di Dewan Pembina sebagai Wakil sekretaris;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah pada saat mendapat surat peringatan I, DPC sempat

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dan mengundang Dewan Pembina. Pada saat itu kami menyarankan DPC Srikandi untuk membalas surat peringatan I dan II tersebut, untuk mengklarifikasi surat dari Dewan Pembina Wilayah;

- Bahwa alasan pembekuan intinya DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tidak melaksanakan perintah anggaran dasar dan rumah tangga Srikandi Pemuda Palembang Kota Palembang;
- Bahwa menurut Dewan Pembina alasan dibekukan DPC Srikandi Pemuda Pancasila tidak beralasan;
- Bahwa menurut peraturan Anggaran rumah tangga Srikandi Pemuda Pancasila pasal 20 ayat 3 huruf b yang berbunyi "Apabila pembekuan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada butir a) tidak memenuhi dasar-dasar dalam Pasal 20, ayat 2, butir a), butir b) dan butir c) yang dapat dibuktikan oleh jenjang setingkat di atas pengurus yang mengeluarkan pembekuan, maka pembekuan itu dinyatakan batal." dan huruf c yang berbunyi "Dalam hal pembekuan terhadap kepengurusan Majelis Pimpinan Wilayah oleh Majelis Pimpinan Nasional, dan kemudian MPO Tingkat Wilayah menilai bahwa pembekuan tersebut tidak sesuai Pasal 20, ayat 2, butir a), butir b) dan butir c), maka MPO Tingkat Wilayah dapat mengusulkan kepada MPO Tingkat Nasional untuk mendapat pertimbangan agar keputusan tentang pembekuan tersebut ditinjau kembali.";
- Bahwa peraturan Anggaran rumah tangga Srikandi Pemuda Pancasila pasal 20 ayat 3 huruf c dalam hal mengajukan keberatan bukan ke DPN namun kepada DPW;
- Bahwa setahu saksi kalau untuk memutus atau mengambil keputusan harus ada rapat Pleno pengurus lengkap, jadi harus ada Dewan Pembina. Kami sendiri belum ada undangan rapat dalam membekukan unit kerja;
- Bahwa untuk pembekuan harus ada rapat pleno harian dan rapat pleno lengkap pengurus untuk membuat keputusan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa DPW Sumsel melakukan rapat Pleno untuk pembekuan;
- Bahwa benar Srikandi Pemuda Pancasila baik ditingkat atas dan bawah tetap mengacu pada aturan anggaran dasar yang sama;
- Bahwa Dewan Pembina Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang belum melaksanakan aturan baku dalam Anggaran Rumah Tangga

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srikandi Pemuda Pancasila pasal 20 ayat 3 huruf c yaitu diminta untuk ditinjau kembali kepada jenjang satu tingkat di atasnya;

- Bahwa yang dilakukan oleh DPC bersama Pimpinan cabang setelah keluar carateker maka kami melakukan rapat dan menelaah fakta yang termaktup di dalam Surat Ketetapan apakah benar atau tidak, setelah ditelaah ini tidak benar karena Dewan Pembina sendiri yang membina;
- Bahwa di Intern Pengurus Pembina kami melakukan rapat setelah carateker atau pembekuan yang dihadiri oleh Ketua Pembina, Ketua Dewan Pembina, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota antara 6 sampai 7 orang;
- Bahwa benar hasil rapat tidak diteruskan ke DPW;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi dalam masing-masing kesimpulan;

3. Saksi Endang Muhdiarti di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berkedudukan di unit kerja kecamatan;
- Bahwa saksi hadir dan memberikan hak suara saksi untuk yang pertama pada saat Musyawarah Cabang pada tahun 2022;
- Bahwa ketua unit kerja saksi sebelumnya adalah Ibu Emi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda T- 7;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi dalam masing-masing kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan jawabannya di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Srikandi Pemuda Pancasila Nomor : 097.A2/DPN/SRIKANDI-PP/IX/2022 Tentang Susunan dan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2022-2027 Hasil Musyawarah II Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan tanggal 08-09 September 2022 di Hotel Swarna Dwipa Palembang, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2022, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto kopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 018.E1/DPW/SRIKANDI-PP/SS/X/2022 Perihal Peringatan I yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tanggal

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2022, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-2;

3. Foto kopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 023.E1/DPW/SRIKANDI-PP/SS/X/2022 Perihal : Peringatan II yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tanggal 25 Oktober 2022, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto kopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 035.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 tentang Pembekuan Fungsionaris Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dan Pengangkatan Carateker Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang, ditetapkan di Palembang pada tanggal 21 November 2022, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Foto kopi Anggaran Dasar Srikandi Pemuda Pancasila ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2021, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto kopi Anggaran Rumah Tangga (ART) Srikandi Pemuda Pancasila, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2021, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Foto kopi Print Out foto dan daftar hadir Rapat Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Sumatera Selatan, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Foto kopi Surat Undangan Rapat Pleno II Nomor : 027.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 tanggal 01 November 2022, foto serta daftar hadir rapat tersebut, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Foto kopi Print Out Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-9;
10. Foto kopi Surat dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Srikandi Pemuda Pancasila nomor 312.A1/DPN/SRIKANDI-PP/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal TANGGAPAN yang ditujukan kepada Dr Hj. Sunnah NBU, S.H., M.H. (ketua Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Sumatera Selatan), yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T-10;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-7, T-8, T-9, T-10 yaitu berupa Foto kopi dan Print Out. Selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam persidangan mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut :

1. Saksi Ir. Irma Susanny Harahap, M.M., di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sekretaris jenderal pimpinan Pemuda Pancasila;
- Bahwa tidak aturan khusus yang mengatur tentang organisasi selain Anggaran Dasar Rumah Tangga;
- Bahwa menurut Anggaran Dasar Rumah Tangga Pasal 20 Ayat 3 poin c yang dimaksud Dewan Pembina satu tingkat diatasnya adalah DPC melapor kepada Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pimpinan Cabang yang akan melapor kepada Majelis Pimpinan Wilayah;
- Bahwa setahu saksi Ketua Dewan Pembina Srikandi belum melaksanakan upaya peninjauan kembali kepada Dewan Pembina 1 (satu) tingkat diatas;
- Bahwa setiap jenjang organisasi di Srikandi Pemuda Pancasila pada saat ketua sudah terpilih, ia mempunyai wewenang penuh untuk menjalankan roda organisasi, untuk menilai dan mengevaluasi hasil-hasil kinerja daripada jenjang dibawahnya dan menentukan korposisi pengurus dan atai memberikan rekomendasi calon ketua satu jenjang diatasnya;
- Bahwa kewenangan dikembalikan satu tingkat diatasnya yaitu dengan mengeluarkan surat penugasan dan apabila secara kolegal tidak menjalankan dengan tepat dan benar sesuai aturan yang ada maka itulah yang dibekukan dan kewenangannya dikembalikan kepada satu tingkat diatasnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapinya dalam masing-masing kesimpulan;

2. Saksi Leni Mardiana, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah wakil ketua I yang membidangi organisasi keanggotaan;

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pembekuan DPC Srikandi Kota Palembang, ada rapat pleno pembahasan tentang pembekuan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno ada foto dokumen dan absensi serta ada notulennya yaitu wakil sekretaris;
- Bahwa pada rapat tersebut ada 5 DPC Kota Palembang, dari 5 DPC 4 yang dikarateker dan 1 PLT, dan rapat tersebut dilakukan sebelum dikeluarkannya Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan ke-2 (dua);
- Bahwa hanya DPC Kota Palembang yang mengajukan gugatan;
- Bahwa setahu saksi DPC tidak melakukan peninjauan kembali melalui Dewan Pembina;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi dalam masing-masing kesimpulan;

3. Ahli Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berkeahlian dibidang Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa Organisasi, ormas atau SLM sebelum membuat anggaran dasar, Payung hukum yang mereka gunakan adalah undang-undang ormas Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Bahwa dalam Undang-undang Ormas dalam Pasal 58 dan Peraturan Pemerintah Pasal 47-58 mengatur tahapan-tahapan yang dapat dilakukan organisasi dalam menyelesaikan sengketa yaitu berdasarkan ADART itu sendiri dan berdasarkan mediasi yang tidak tercapat dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan;
- Bahwa Srikandi Pemuda Pancasila memiliki ADART, dalam Pasal 20 ayat 3 point B berbunyi “apabila pembekuan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada butir a) tidak memenuhi dasar-dasar dalam Pasal 20, ayat 2, butir a), butir b) dan butir c) yang dapat dibuktikan oleh jenjang setingkat di atas pengurus yang mengeluarkan pembekuan, maka pembekuan itu dinyatakan batal.” dan poin C berbunyi “Dalam hal pembekuan terhadap kepengurusan Majelis Pimpinan Wilayah oleh Majelis Pimpinan Nasional, dan kemudian MPO Tingkat Wilayah menilai bahwa pembekuan tersebut tidak sesuai Pasal 20, ayat 2, butir a), butir b) dan butir c), maka MPO Tingkat Wilayah dapat mengusulkan kepada MPO Tingkat Nasional untuk mendapat pertimbangan agar keputusan tentang pembekuan tersebut ditinjau kembali.” Apabila ADART tersebut telah disampaikan namun tidak dilaksanakan yang ada mereka langsung

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya ke Pengadilan Negeri, menurut Ahli apa yang mereka lakukan telah bertentangan dengan ADART dan seharusnya tidak boleh dilakukan;

- Bahwa upaya yang harus dilakukan seharusnya berdasarkan Undang-Undang Ormas dan ADART yaitu seharusnya masalah harus diselesaikan secara internal;
- Bahwa benar ADART yang berlaku adalah ADART dari pusat ke daerah; Terhadap keterangan Ahli tersebut diatas para pihak akan menanggapinya dalam masing-masing kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan pada persidangan masing-masing pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 untuk selengkapya tertera dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III selain menyangkal gugatan Para Penggugat, juga mengajukan eksepsi dalam jawabannya, yang pokoknya tentang:

1. Kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolute*) dimana Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *Aquo* (Eksepsi Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas / obcuur libel;
4. Gugatan Penggugat mengandung cacat formal (Prematur);

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Para Penggugat menanggapi Eksepsi diatas yang pada pokoknya menyatakan eksepsi yang dikemukakan Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan oleh sebab itu harus ditolak dan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi eksepsi tersebut, perlu dijelaskan akan makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg





langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut;

**Ad.1. Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *Aquo* (Eksepsi Kompetensi Absolut)**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III khusus mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 01 Maret 2023, dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai kompetensi absolut (kewenangan mutlak);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada pihak para Penggugat serta para Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa perkara ini, maka selanjutnya, Majelis Hakim harus mempertimbangkan eksepsi selebihnya dari Tergugat II dan Tergugat III;

**Ad.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Menimbang, bahwa alasan yang disampaikan Tergugat II untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena Para Penggugat tidak menarik Dewan Pembina DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dan DPN Srikandi Pemuda Pancasila sebagai Turut tergugat dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya merupakan hak setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, untuk menarik orang lain yang dirasa



melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara *a quo* yang terurai dalam posita gugatan dalam hubungannya dengan petitum gugatan Para Penggugat, ternyata dasar utama gugatan Para Penggugat adalah mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat yang menurut Para Penggugat telah mengeluarkan Surat Keputusan DPW Srikandi Pemuda Pancasila Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 035.E2/DPW/SRIKANDI- PP/SS/XI/2022 Tertanggal 21 November 2022 Perihal Pembekuan Fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dan Mengangkat Caretaker Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Cabang Palembang yang diterbitkan oleh Tergugat-I serta ditanda tangani oleh Tergugat-II bersama Tergugat-III. Keadaan tersebut dirasakan merugikan Para Penggugat sementara menurut Para Penggugat, pelaksanaan beserta hasil dari pada Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-II Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang pada tanggal 1 Juli 2022 tersebut, dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Srikandi Pemuda Pancasila yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2021, oleh karena itulah untuk menentukan pihak dalam gugatan *a quo* tentunya harus diperhatikan bagaimanakah rumusan ketentuan adanya suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) mengatur tentang hal ini, sehingga didapat kesimpulan bagaimanakah hubungan hukum para pihak telah terjadi, manakala ada suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara merumuskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu. Sehingga dengan rumusan yang demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum memberikan opsi (pilihan) kepada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, untuk menuntut kepada siapakah gugatan itu harus ditujukan, yaitu terbatas kepada pihak yang dirasakannya telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa mana kala Dewan Pembina DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dan DPN Srikandi Pemuda Pancasila tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim, Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang tidak dirugikan dalam pembelaan atau kepentingan hukumnya dipersidangan sebab segala kepentingannya dapat terwakilkan oleh Para Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, kalaulah Para Penggugat saat ini dalam gugatannya mendalilkan bahwa yang dirasakan merugikan dirinya dalam perkara *a quo* adalah hanya pihak para Tergugat maka cukuplah pihak para Tergugat yang digugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi *para Tergugat tersebut di atas*, tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas / obcuur libel;

Menimbang, bahwa alasan yang disampaikan Para Tergugat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat atau tidak jelas karena tidak jelas apa yang sebenarnya yang Para Penggugat inginkan dalam Gugatannya, apakah terkait dengan MUSDA atau tentang Surat Pembekuan Fungsionaris;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil gugatan Para Penggugat yang disandingkan dengan petitum gugatannya maka Para Penggugat sudah cukup jelas menguraikan maksud gugatannya, dan atas pertimbangan tersebut maka eksepsi Para Tergugat di atas harus ditolak;

Ad.4. Gugatan Penggugat mengandung cacat formal (Prematur);

Menimbang, bahwa alasan yang disampaikan Para Tergugat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat adalah Prematur karena mekanisme yang harus ditempuh oleh Para Penggugat terhadap tindakan Para Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan pembekuan fungsionaris sebagaimana tersebut diatas, adalah dengan meminta petunjuk atau arahan kepada Dewan Pembina yaitu Ketua Majelis Pimpinan Daerah Pemuda Pancasila Kota Palembang agar Dewan Pembina mengajukan keberatan atau mengusulkan kepada Dewan Pembina setingkat di atasnya yaitu Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan agar keputusan DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan tersebut ditinjau kembali sedangkan Para Penggugat TIDAK PERNAH Melakukan tahapan untuk meminta petunjuk dan melakukan keberatan kepada Dewan Pembina Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang maka tindakan Para Penggugat, dengan demikian sudah sangat jelas Gugatan Para Penggugat Prematur karena seharusnya Para Penggugat melaksanakan mekanisme yang diatur oleh Organisasi;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim eksepsi ini tidaklah memenuhi unsur kriteria dan hakikat suatu eksepsi melainkan sudah menyinggung dan menjadi bagian dari materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara. Karena mengenai mekanisme yang harus ditempuh oleh Para Penggugat terhadap tindakan Para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menerbitkan surat keputusan pembekuan fungsionaris, merupakan hal yang menyangkut substansi materi pokok perkara *a quo*. Maka dari pertimbangan tersebut seluruh eksepsi ini tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah mengenai adanya Surat Keputusan DPW Srikandi Pemuda Pancasila Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 035.E2/DPW/SRIKANDI-PP/SS/XI/2022 Tertanggal 21 November 2022 Perihal Pembekuan Fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang dan Mengangkat Caretaker Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Cabang Palembang yang diterbitkan oleh Tergugat-I serta ditanda tangani oleh Tergugat-II bersama Tergugat-III sementara pelaksanaan beserta hasil dari pada Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-II Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Kota Palembang pada tanggal 1 Juli 2022 tersebut, dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Srikandi Pemuda Pancasila yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2021, oleh karenanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya menyatakan, telah melaksanakan Tugas dan Wewenang yang diberikan organisasi Srikandi Pemuda Pancasila kepada Para Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan AD ART, Petunjuk Organisasi dan Petunjuk Teknis organisasi, dengan demikian tidak benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disinggung oleh Para Tergugat pada bagian eksepsi yang menerangkan tentang mekanisme yang harus ditempuh oleh Para Penggugat terhadap tindakan Para Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan pembekuan fungsionaris maka jalan yang ditempuh adalah dengan meminta petunjuk atau arahan kepada Dewan Pembina yaitu Ketua Majelis Pimpinan Daerah Pemuda Pancasila Kota Palembang agar Dewan Pembina mengajukan keberatan atau mengusulkan kepada Dewan Pembina setingkat di atasnya yaitu Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan agar keputusan DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan tersebut ditinjau kembali;

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang disinggung oleh Para Tergugat tersebut bila memperhatikan bukti P-1 yang juga diajukan oleh Para Tergugat dalam bukti T-6, ternyata Mekanisme penyelesaian perselisihan di internal DPW Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Selatan sesungguhnya telah diatur di dalam Anggaran Dasar Srikandi Pemuda Pancasila tanggal 11 Desember pada bagianpada BAB VI Pasal 20, mengenai Sanksi Terhadap Struktur Kepengurusan dimana di dalam ayat 3 huruf c disebutkan “Dalam hal pembekuan terhadap struktur kepengurusan oleh dewan pimpinan dan dewan Pembina menilai bahwa pembekuan tersebut tidak sesuai Pasal 20 ayat 2, maka dewan pembina di masing – masing tingkatan dapat mengusulkan kepada dewan pinpinan setingkat di atasnya untuk mendapat pertimbangan agar keputusan tentang pembekuan tersebut ditinjau kembali” sedangkan pada huruf d menyebutkan “Dewan pimpinan melakukan telaah terhadap usulan Dewan Pembina sesuai tingkatannya untuk menjadi pertimbangan Pengambilan Keputusan”;

Menimbang, bahwa dalam undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada pasal 57 menyebutkan:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dan pada pasal 58 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan sebagaimana yang disebutkan di atas maka kewenangan untuk memutus permasalahan ditubuh organisasi itu sendiri merujuk kepada ketetapan yang diatur di dalam sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). oleh sebab itu ketentuan penyelesaian sengketa yang mengedepankan penyelesaian perselisihan oleh internal sebagaimana yang terdapat pada Anggaran Dasar Srikandi Pemuda Pancasila di desain dengan sebuah proses menyelesaikan sengketa dengan tujuan agar dapat dipastikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan dapat mengedepankan tujuan yang tercantum dalam pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART Organisasi Srikandi Pemuda Pancasila;

Menimbang, bahwa berdasarkan latarbelakang pertimbangan di atas maka bila kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Palembang adalah tindakan yang premature tanpa adanya penyelesaian sengketa internal di dalam tubuh organisasi Srikandi Pemuda Pancasila, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa akan hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta alat bukti selebihnya dari kedua belah pihak yang dianggap tidak relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Sahlan Efendi, S.H., M.H. dan Harun Yulianto, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 29 November 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Eka Susanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Sahlan Efendi, S.H., M.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Harun Yulianto, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	875.000,00
4. Materai Put. Sela	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. PNBP Relas	Rp	40.000,00
8. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
9. PNBP Putusan	Rp	20.000,00
10.Pbt. Putusan	Rp	100.000,00 +

Jumlah Rp 1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu Rupiah)

Halaman 50 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Plg